



**PROSEDUR PENDATAAN PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Data Collection, Determination, and Claim for Urban-Rural Land and  
Building Tax (PBB-P2) at Local Revenue Agency Jember Regency*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Jessi Helda Novika  
NIM 130903101050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PROSEDUR PENDATAAN PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

**Jessi Helda Novika**

**NIM 130903101050**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Sulistyو dan Ibu Eli Susanti tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang serta do'a.
2. Pengajar sejak TK hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
3. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-teman DIII Perpajakan Terimakasih atas kebersamaannya, khususnya sahabat-sahabat setempat magang yang selalu merasakan sama.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

**“ASYHADU AN LA ILLAHA ILLA ALLAH, WA ASYHADU ANNA  
MUHAMMADAR RASULALLAH”**

**(ALLAH AZZA WA JALLA). \*)**



---

\*) <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Syahadat> (diakses pada 1 Desember 2018)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jessi Helda Novika

NIM : 130903101050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan hasil praktek kerja nyata yang berjudul **“Prosedur Pendataan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Jessi Helda Novika

130903101050

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 130903101050

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“Prosedur Pendataan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 12 Desember 2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NIP 198603112015041001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendataan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.” Telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 19 Desember 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.,Ak

NIP. 198710232014041001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt.

NIP 198603112015041001

Yeni Puspita, S.E.,M.E.

NIP. 198301012014042001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pendataan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Jessi HeldaNovika, 130903101050; 2018: 84 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan praktek kerja nyata penulis ditempatkan pada Bidang Keberatan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, penagihan dan permasalahan lainnya. Melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedersaan dan Perkotaan dengan teknik Polling pada kecamatan atau kelurahan di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan untuk menyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata adalah Studi Pustaka dan Observasi

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu *Official Assesment* yaitu Pemerintah Daerah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak Pemerintah Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4338/UN25.1.2/SP/2017, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## PRAKATA

Dengan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Hermanto Rohman S.Sos,MPA, selaku Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa;
5. Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir dan Dosen Supervisi Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan, semangat dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh Staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih telah memberikan doa, semangat, cinta serta pengorbanan.

9. Adik-adikku tersayang Vio, Abyas, Bilqis yang selalu menjadi penyemangat;
10. Sahabat-sahabatku Maya Noviyanti, Dika Huriatul, Admiral Aldo, Fiqih Primadi, Disa Yulistian, Dwi Nurika, Maulidlatul Isyrofi, Mirta Pratiwi yang selalu punya waktu untuk mendengarkan dan memotivasi ku, yang selalu menemani suka duka selama masa perkuliahan.;
11. Teman-teman kosan Jalan Jawa 2b No.22 (Wiwin, Ana, Atiek, Layla, Dewi, Isa, Ayu dan Intan), yang selalu menghadirkan tawa kebahagiaan serta persaudaraan;
12. Teman-teman Perpajakan angkatan 2013 yang telah membantu selama studi;
13. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 12 Desember 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>RINGKASAN .....</b>	vii
<b>PRAKATA.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1. 1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1. 2 Rumusan Masalah.....</b>	4
<b>1. 3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	4
1. 3. 1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1. 3. 2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	6
<b>2.1 Pengertian Prosedur .....</b>	6
<b>2.2 Pajak.....</b>	6
2.2.1 Definisi Pajak .....	6
2.2.2 Fungsi Pajak .....	7
2.2.3 Jenis Pajak .....	8
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.2.5 Tarif Pajak.....	10
<b>2.3 Pajak Daerah.....</b>	11
2.3.1 Definisi Pajak Daerah .....	11

2.3.2	Dasar Hukum Pajak Daerah .....	12
2.3.3	Subjek dan Wajib Pajak Daerah.....	12
2.3.4	Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	13
2.3.5	Tata Cara Perhitungan Pajak Daerah .....	14
<b>2.4</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....</b>	<b>14</b>
2.4.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	14
2.4.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	14
2.4.3	Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	15
2.4.4	Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	15
2.4.5	NJOP,NOP, NJOPTKP dan NPWPD.....	16
2.4.6	Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	16
2.4.7	Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	17
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1</b>	<b>Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	22
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	22
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan .....	22
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	25
<b>3.3</b>	<b>JENIS DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>31</b>
3.3.1	Jenis Data .....	31
3.3.2	Sumber Data.....	31
<b>3.4</b>	<b>METODE PENGUMPULAN DATA.....</b>	<b>32</b>

<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>33</b>
<b>4.1    Prosedur Pendaatan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....</b>	<b>33</b>
<b>4.2    Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>35</b>
<b>4.3    Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>40</b>
<b>4.4    Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>42</b>
4.4.1    Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB P2.....	44
4.4.2    Penghitungan PBB P2.....	46
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
<b>5.1    Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>5.2    Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah .....	3
2.1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	11
3.1. Hari Efektif Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	22
3.2 Daftar Praktek Kerja Nyata Kegiatan .....	26



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
4.1. Prosedur Pendataan penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	34
4.2 Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	38
4.3 Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..	41
4.4 Alur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan Teknik Polling.....	43
4.5 Contoh Bentuk STTS PBB.....	44
4.6 Skema Penagihan dan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan....	50

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
A. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata.....	55
B. Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	56
C. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	57
D. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	58
E. Surat Keterangan Selesai Magang .....	59
F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	60
G. Daftar Kegiatan Konsultasi.....	61
H. Surat Setoran Pajak Daerah.....	62
I. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.....	62
J. Catatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	63
K. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	65
L. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember.....	70

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1). Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, selain itu pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara, yaitu pada beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN (Resmi, 2017:1). Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan bagi pemerintah. Jenis pajak pusat meliputi : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan

dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82).

Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, pemungutan dan penerimaan pajaknya. Sejak 1997 pada era Reformasi dimulailah pembentukan otonomi daerah, kemudian dibentuklah Undang-Undang No.22 tahun 1999 pasal 14 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2003:98).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan Surat Pemberitahuan, yang untuk Pajak Bumi dan Bangunan disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan berdasarkan data yang diberikan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuannya maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak, untuk PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) (Soemitro dan Muttaqin, 2001:5). Sementara itu Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bahwa Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sistem Pemungutan pajak yang diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Official Assesment System* dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Instansi yang berwenang mengelola pajak daerah di jember adalah Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, pendapatan pajak daerah yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari dari tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-2016)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
2	2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85
3	2016	139.850.025.000,00	136.545.418.829,29	97,64

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember(2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan asli daerah, dan PAD lainnya yang sah. Salah satu pajak yang turut berkontribusi besar menyumbang PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data atau pendataan objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pendataan merupakan suatu proses pengumpulan data objek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Objek pajak yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verifikasi dan pengukuran objek pajak nantinya akan memperoleh Nomor Objek Pajak(NOP) dan selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek pajak PBB. Setelah ditetapkan sebagai objek pajak selanjutnya pihak BAPENDA mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) yang merupakan pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak BAPENDA digunakan untuk melakukan penagihan pajak apabila wajib pajak tidak membayar pajak. Penarikan Pajak dilakukan untuk menambah penerimaan daerah untuk menambah pendapatan daerah kabupaten Jember. Pihak BAPENDA telah membuat beberapa langkah untuk menangani tunggakan pajak dengan melakukan pemungutan PBB-P2 dengan teknik Polling yaitu petugas pemungutan turun langsung ke setiap kecamatan dan desa untuk melakukan pemungutan pajak secara langsung dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin membahas bagaimana proses pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan diKabupaten Jember tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “ **Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pada Tugas Akhir ini adalah : “Bagaimanakah Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah.
  - b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama di bangku kuliah.
2. Bagi Universitas Jember
  - a. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat hubungan antara universitas dan instansi terkait.
  - b. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2018), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode analisis bahasa yang konon mengikuti prinsip ilmiah, tetapi dalam kenyataannya melanggar karena asumsi penyelidikan tidak konsisten atau karena sulit dilaksanakan dalam praktik. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah suatu urutan kerja , biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kerja yang melibatkan beberapa orang dalam memecahkan masalah dan ditangani secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

### 2.2 Pajak

#### 2.2.1 Definisi Pajak

Terdapat banyak definisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar, yang keseluruhan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Berikut adalah beberapa pengertian pajak;

- a. Menurut undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Menurut Mardiasmo (2016:3), Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik ) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya serta tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan, semua pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat.

## 2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2016 : 4), yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang social ekonomi.
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi Konsumsi minuman keras
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
  - 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

### 2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo(2009:5) pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut kelembagaan pemungutannya :

1. Menurut golongannya
  - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
  - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
  - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan

#### 2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak( Mardiasmo, 2009 : 6), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak
  - a. Stelsel nyata (*riël stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
  - b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang
  - c. Stelsel Campuran, yaitu stelsel yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya
2. Asas Pemungutan Pajak
  - a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri
  - b. Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung dan menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Meliala (2007:15), tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tarif Proporsional, tariff berupa persentase pengenaannya tetap. Akibatnya penambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan selalu sepadan dengan adanya penambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak=sebagai dasar

perhitungannya). Contoh pada Undang-Undang PPN yang menerapkan tariff proporsional sebesar 10%

- 2) Tarif Tetap, tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap walaupun objek pajaknya berubah-ubah.
- 3) Tarif Progresif, persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Contoh pada Undang-Undang pasal 17 ditetapkan tarif progerif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5
Di atas Rp. 50.000.000 s.d.Rp. 250.000.000	15
Di atas Rp. 250.000.000 s.d.Rp. 500.000.000	25
Di atas Rp. 500.000.000	30

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tariff perogresif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Tarif progresif progresif :Kenaikan Presentase semakin besar
  - b) Tarif progresif tetap : Kenaikan Presentase Tetap
  - c) Tarif progresif Degresif : Kenaikan Presentase semakin kecil
- 4). Tarif Degresif, persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

## 2.3 Pajak Daerah

### 2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:12), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Kontribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasar penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan kontribusi secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

### **2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah**

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajakdaerah, yaitu :

- a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Menurut penjelasan tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang sebagai subjek pajak

diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan dan pemotongan pajak tertentu.

b. Wajib pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:13) jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%; dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ditetapkan paling besar sebesar 10%;
- 4) Pajak Air Permukaan, 10% dan;
- 5) Pajak Rokok, ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel, 10%;
- 2) Pajak Restoran, 10%;
- 3) Pajak Hiburan, 35%;
- 4) Pajak Reklame, 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan, 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%;

- 7) Pajak Parkir, 30%;
- 8) Pajak Air Tanah, 20%;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 0,03% dan;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 5%.

### **2.3.5 Tata Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan,2016;91).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## **2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

### **2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Jember No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan di Kabupaten Jember.

#### **2.4.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan**

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 Pasal 5 (2), Objek PBB-P2 adalah Bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 9, Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### **2.4.4 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan**

Dalam Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, yang tidak termasuk Objek Pajak PBB-P2 adalah :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain.

- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan nasional, tanah penggembalaan yang dikuasi oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

#### **2.4.5 NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD**

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD adalah :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
2. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

#### **2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan cara Perhitungan PBB-P2**

- a. Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 11 dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati.

b. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan

Menurut peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 12 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) sebesar 0,110% pertahun.
- 2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% pertahun; dan
- 3) Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertahun.

c. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOPTKP) Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar sepuluh juta rupiah. Secara umu perhitungan PBB-P2 adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP bangunan} - \text{NJOPTKP}) \}
 \end{aligned}$$

#### 2.4.7 Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

A. Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2012 pasal 14 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :

- 1) Pendaftaran Objek Pajak atau Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) secara benar, jelas dan lengkap.
- 2) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- 3) Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) disediakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma dibadan pendapatan atau ditempat tempat lain yang ditunjuk.
- 4) Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan dan atau Unit Pelaksaaan Teknis Pendapatan (UPT) pendapatan, paling lama tiga puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP atau LSPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan oleh subjek pajak.
- 5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
  1. Sketsa atau denah objek pajak;
  2. Foto copy KTP;
  3. Foto copy sertifikat tanah;
  4. Foto copy ijin mendirikan bangunan(IMB);dan
  5. Foto kopy akta jual beli (AJB).
- 6) Badan pendapatan atau Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan(UPT) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) membuat laporan

pengembalian SPOP dan LSPOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- 7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari ayat ini.

B. Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 31 tahun 2014 (pasal 20) tentang tata cara penertiban, penyampaian, pembetulan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :

- 1) Berdasarkan SPOP/LSPOP, setelah dihitung dan ditetapkan besarnya pajak yang terutang, Dinas penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) yang merupakan ketetapan pajak terutang untuk masa 1 (satu) tahun pajak.
- 2) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.
- 3) Bahwa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- 4) SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- 5) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dalam rangka 4 (empat) dan ditanda tangani oleh kepala Dinas, masing masing diperuntukkan :
  - a. Desa / Kelurahan (lembar ke-1);
  - b. Kecamatan (lembar ke-2);
  - c. UPT. Pendapatan (lembar ke-3); dan
  - d. Dinas (lembar ke-4)
- 6) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) harus sudah selesai seluruhnya paling lama bulan Februari pada tahun yang bersangkutan.

- 7) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 21 yaitu bahwa :

- 1) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam hal-hal sebagai tersebut:
    - a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 :
      1. Tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditanda tangani oleh wajib pajak ; dan
      2. Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
  - 2) Jumlah pajak yang terutang dalam surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang disebabkan SPOP/LSPOP tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditanda tangani oleh wajib pajak atau pengembalian SPOP/LSPOP lewat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima wajib pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima besar) dihitung dari pokok pajak.
- C. Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No.31 tahun 2014 (pasal 39) tentang Tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah :
- 1) Untuk melakukan penagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi, kepala dinas dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- 2) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterbitkan bila :
  - a. Wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - b. Wajib pajak melunasi pajak terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tetapi denda administrasi tidak dilunasi; dan
  - c. Dari pemeriksaan Surat Tanda Terima setoran (STTS)/Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai salah satu akibat salah satu dan/atau salah hitung.
- 3) Batas waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diterima oleh wajib pajak.
- 4) Pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diperhitungkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.
- 5) Atas Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan atau pengurangan dan wajib pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika ternyata wajib pajak telah melunasi kewajiban pajaknya.
- 6) Bentuk dan isi STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

##### 3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No.71 Jember, yaitu pada Bidang III Penagihan dan Keberatan.

##### 3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 4338/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 : Hari efektif Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.00 – 15.00 WIB	11.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)

#### 3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

##### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang yang masih berkaitan dengan judul tersebut, yaitu Bidang Penagihan pada bidang ini diberikan tugas untuk menginput data, mencatat, pemilihan, pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak PBB-P2 diberikan tugas untuk merekap tunggakan Wajib Pajak. Selain itu pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk ikut serta melakukan penagihan pajak secara langsung di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember atau dinamakan dengan metode polling.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan keberatan. Berikut ini adalah fungsi seksi penagihan :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c) Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- f) Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i) Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j) Penata Usaha Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k) Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

2. Seksi Keberatan dan Pengurangan.

Seksi keberatan dan pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penagihan dan keberatan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, seksi keberatan dan pengurangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
- b) Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atau pengurangan, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran, dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan Pajak Daerah;
- e) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib Pajak Daerah;
- f) Penyampaian laporan hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;

- g) Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- h) Penyusunan surat keputusan untuk diterima sebagai atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan Laporan Hasil Penelitian;
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan keberatan Pajak Daerah;
- j) Pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- k) Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahan buku;
- l) Pelaksanaan pemindahan bukan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya retribusi; dan
- m) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

### 3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Daftar Praktek Kerja Nyata Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)
Rabu, 1 November 2017 Penanggung Jawab: Ibu Siti staf dibagian TU	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hari pertama magang menemui ibu siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui ibu Yunita selaku Kabid. Penagihan dan Keberatan di bidang III.</li> <li>Memberikan penjelasan singkat mengenai tatib yang harus ditaati peserta PKN</li> <li>Perkenalan dengan para pegawai Bidang III ( Penagihan dan Keberatan )</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat diterima dengan baik oleh Kabid Bidang III beserta jajarannya</li> <li>Telah mengetahui dan siap menaati peraturan atau perintah yang diberikan</li> <li>Dapat berkenalan dengan semua pegawai.</li> </ol>
Kamis, 2 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Agus staf Penagihan dan Keberatan	Mengelompokkan STS bersarkan jenis pajaknya, seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan lain-lain	Mengetahui berbagai jenis STS Pajak
Jumat, 3 November 2017 Penanggung Jawab: Ibu Dyah Ayu ataf Penagihan dan Keberatan	Menginput data jadwal perjalanan dinas Polling Bidang III bulan Oktober 2017	Mengetahui dan mempelajari sistem pemungutan PBB dengan Polling

(a)	(b)	(c)
Selasa, 7 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Irfan sraf Penagihan dan Keberatan	Mengecek Struk Pembayaran PBB-P2 beberapa Kecamatan di kabupaten Jember	Mempelajari proses pengecekan setelah penarikan PBB-P2
Rabu, 8 November 2017 Penanggung Jawab: Bpk Agus dan Beni staf Penagihan dan	Melakukan Penagihan PBB-P2 langsung (polling) ke kecamatan Rambipuji.	Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung ke kecamatan Rambipuji (Polling)
Kamis, 9 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Beni Staf Penagihan dan Keberatan	Menginput Data STS (Surat Tanda Setoran) PBB-P2 Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari di Kabupaten Jember	Berhasil menginput data STS PBB-P2 kecamatan Kaliwates dan Sumbersari.
Jumat, 10 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Taufik staf Penagihan dan Keberatan	Menginput Data Penagihan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Kabupaten Jember	Berhasil menginput data STS Pajak Hotel dan Pajak Hiburan

(a)	(b)	(c)
Selasa, 14 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Agus dan Bapak Beni staff Penagihan dan Keberatan	Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kecamatan Tegal Besar	Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kecamatan Tegal Besar
Rabu, 15 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Beni Staff Penagihan dan keberatan.	Menginput data penagihan PBB-P2 beberapa kecamatan di Kabupaten Jember.	Berhasil menginput data penagihan PBB-P2 beberapa kecamatan di Kabupaten Jember
Kamis, 16 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Irfan Staff Penagihan dan Keberatan.	1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis Pajaknya, seperti PBB-P2 dan Pajak Parkir. 2. Menginput data penagihan pajak PBB-P2 kecamatan tempurejo di Kabupaten Jember	Berhasil mengelompokan STS berdasarkan jenisnya dan menginput data penagihan pajak PBB-P2 kecamatan Tempurejo.
Jumat, 17 November 2017 Penanggung Jawab: Bapak Taufik Staff Penagihan dan Keberatan	Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke Kecamatan Puger.	Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling)

(a)	(b)	(c)
<p>Selasa, 21 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak irfan staff penagihan dan keberatan.</p>	<p>Melakukan Penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang.</p>	<p>Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling)</p>
<p>Rabu, 22 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak taufik staff penagihan dan keberatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis pajaknya (pajak parkir dan pajak restoran)</li> <li>2. Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Balung.</li> </ol>	<p>Berhasil mengelompokan STS pajak Parkir dan Pajak Restoran dan berhasil menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Balung</p>
<p>Kamis, 23 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak beni staff penagihan dan keberatan.</p>	<p>Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Mangli.</p>	<p>Berhasil menginput data penagihan PBB-P2.</p>
<p>Jumat, 24 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak beni staff penagihan dan keberatan.</p>	<p>Menginput data penagihan PBB-P2 Kecamatan Ajung.</p>	<p>Berhasil menginput data penagihan PBB-P2</p>

(a)	(b)	(c)
<p>Senin, 27 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak agus staff penagihan dan keberatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelompokan STS berdasarkan jenis pajaknya.</li> <li>2. Melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling) ke kelurahan gebang, kecamatan patrang.</li> </ol>	<p>Berhasil melakukan penagihan PBB-P2 secara langsung (Polling)</p>
<p>Selasa, 28 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak taufik dan Bapak beni staff penagihan dan keberatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginput data penagihan PBB-P2 kaliwates.</li> <li>2. Menginput data penagihan PBB-P2 Kelurahan Sabrang, Kecamatan Ambulu.</li> </ol>	<p>Berhasil Menginput data penagihan PBB-P2 beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember.</p>
<p>Rabu, 29 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak taufik staff penagihan</p>	<p>Menginput data penagihan PBB-P2 kecamatan Kalisat dan Jelbuk</p>	<p>Berhasil menginput data penagihan PBB-P2 kecamatan Kalisat dan Jelbuk</p>
<p>Kamis, 30 November 2017</p> <p>Penanggung Jawab: Bapak Hendra dan para staff penagihan dan keberatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi data yang akandijadikanLaporan PKN</li> <li>2. Perpisahandengan Staff Penagihan dan KeberatanBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</li> </ol>	<p>Berhasil melengkapi data untuk laporan PKN dan melkukan perpisahan dengan staff penagihan dan keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)

## 1.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blanko judul sebagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata keakademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan.

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data terkait pendapatan seperti SPOP Pajak Bumi dan Bangunan, serta penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT dan penagihan pajak SPPT.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti buku, internet, undang-undang dan peraturan daerah.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selain itu wawancara juga dilakukan kepada wakil Bidang Penagihan dan Keberatan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir yang dilaksanakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dapat mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember merupakan dasar dari pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember, prosedur pendataan, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak BAPENDA.
2. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan setelah diterimanya berita acara pemeriksaan lapangan oleh bidang pendataan yang kemudian akan diberikan penomoran pada objek pajak dan dilakukan dengan di terbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran SPPT atau wajib pajak telah melunasi pajak terutang setelah jatuh tempo pembayaran SPPT tetapi denda administrasi tidak dilunasi atau terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan salah hitung.

Namun kini wajib pajak telah dimudahkan dalam hal pembayaran pajak, karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (BAPENDA) telah membuat kebijakan baru untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu Petugas Penagihan dari BAPENDA yang

mendatangi setiap kecamatan atau kelurahan untuk melakukan pemungutan pajak yang disebut Teknik Polling.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kini wajib pajak telah dimudahkan dalam hal penagihan pajak dengan teknik Polling hal ini juga menguntungkan bagi BAPENDA untuk memenuhi target pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Untuk bidang penagihan BAPENDA Jember, dalam melakukan penagihan pajak sudah sangat baik, kebijakan baru seperti Teknik polling yang memudahkan wajib pajak perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk sektor pajak yang lain.
2. Untuk BAPENDA agar melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat tentang perpajakan dan kewajiban membayar pajak, sehingga pengetahuan masyarakat tentang pajak lebih luas. Khususnya masyarakat yang ada dipedesaan.
3. Untuk wajib pajak perlu mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku unit pelaksana teknis pendapatan daerah agar lebih paham dan taat dalam dalam melaporkan dan membayar pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrived from [www://kbbi.kemendikbud.go.id/entry/prosedur](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entry/prosedur). [Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018].
- Mardiasmo. (2016). *Perpajaka*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, Tulis S. (2007). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Keempat. Jakarta: SemestaMedia.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba empat
- Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Rochman. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Universitas Jember. (2016). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. Jember: Universitas jember
- Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember*. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012. Jember.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Wicaksono, Galih dan Tree S, Pamungkas. 2017. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Stie Semarang Vol 9 No. 1 Edisi Februari 2017* (ISSN : 2085-5656).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

	<p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI <b>UNIVERSITAS JEMBER</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email: <a href="mailto:fisip@unj.ac.id">fisip@unj.ac.id</a></p>																	
Nomor	: 4338/UN25.1.2/SP/2017	3 November 2017																
Lampiran	: Satu eksemplar																	
Hal	: Pengantar Magang																	
<p>Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jl. Jawa No. 72, Sumpalsari Jember</p>																		
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di <b>Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</b>. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>																		
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>NAMA</th><th>NIM</th><th>Program Studi</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Bagus Akbar Kurniawan</td><td>140903101026</td><td>Diploma III Perpajakan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Defandra Adi Kusuma Rois</td><td>140903101034</td><td>Diploma III Perpajakan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jessy Helda Novinka</td><td>130903101050</td><td>Diploma III Perpajakan</td></tr></tbody></table>	No	NAMA	NIM	Program Studi	1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101026	Diploma III Perpajakan	2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan	3.	Jessy Helda Novinka	130903101050	Diploma III Perpajakan		
No	NAMA	NIM	Program Studi															
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101026	Diploma III Perpajakan															
2.	Defandra Adi Kusuma Rois	140903101034	Diploma III Perpajakan															
3.	Jessy Helda Novinka	130903101050	Diploma III Perpajakan															
<p>Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN). Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.</p>																		
	<p>a.n Dekan Wakil Dekan I,</p>																	
																		
		<p>M. Hadi Prayitno, M.Kes NIP 19610608 198802 1 001</p>																

## Lampiran 2. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 17 - Kampus Ilmu Keguruan  
 Telp. 0331 42596 - 42597, Fax 0331 42286, Email: jember@iainjember.ac.id  
 Email: fakultas@iainjember.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 4683/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor : 4338/950/35.09.413/2017 tanggal 9 Nopember 2017 perihal : Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ragus Aldar Kurniawan	14003101016	Diploma III Perpajakan
2.	Defandri Adi Kusuma Kus	14003101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Helda Novirika	13003101050	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Nopember s.d. 30 Nopember 2017.

Demiikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 November 2017  
  
 Dekan  
 Wakil Dekan I  
 Dr. Widi Prayitno, M.Kes  
 NIP 19610603 198802 1 601

**Ditampikan Kepada :**

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang ditugaskan

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
di Perumahan DSI - Pura Jember, Jember, Jawa Timur - 68131 - Indonesia  
 Telp. (0331) 411111 - 411142  
 Fax. (0331) 411111 - 411143 Email: [um@unjember.ac.id](mailto:um@unjember.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor: 46B4/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak.  
 NIP : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Penyelamatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 November s.d. 30 Desember 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140903101016	Diploma III Perpajakan
2.	Defantra Adi Kusuma Rizki	140903101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Hilda Novirika	130903101050	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 November 2017  
 Dekan  
 (Stempel dan Tanda Tangan)  
 Dr. Hadi Prayitno, M. Kes  
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

- Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
- Ketua Program Studi D3 Perpajakan FISIP UNEJ
- Ketabag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 3073/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Jessi Helda Novika  
 NIM : 130903101050  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pendapatan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 27 Agustus 2018  
 Dekan,

  
 Dr. Ardiyanto, M.Si  
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

*d3-Perpajakan 2018*

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Magang

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Raya Negeri 72 ☎ 031117 JEMBER 60121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 41/96/2015/DPAD/413/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO, SH  
 N I P : 1.496.106.19970311.004  
 Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I (s.d. IV/0)  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswa di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Bagus Akbar Kurniawan	140901101076	Diploma III Perpajakan
2.	Defindra Adi Kusuma Ihs.	140901101034	Diploma III Perpajakan
3.	Jessy Hilda Novinda	130901101074	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 November 2017 s/d 30 November 2017.  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 Desember 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS

  
**SUYANTO, SH**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 149640106.19970311.004

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bid. III / Pengolahan & Keberatan  
Asai Univ. : Ds. Pajaleh Muly

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					KEH	SAKIT	T.K
1.	JESSY HECHA NOVIA da. NIM: 130903/01050	01 - Nov - 2017	jd.	jd.			
		02 - - -	jd.	jd.			
		03 - - -	jd.	jd.			
		04 + 05	/ B O R				
		06 - Nov - 2017	jd.	jd.			
		07 - - -	jd.	jd.			
		08 - - -	jd.	jd.			
		09 - - -	jd.	jd.			
		10 - - -	jd.	jd.			
		11 + 12	/ B O R				
		13 - Nov - 2017	jd.	jd.			
		14 - - -	jd.	jd.			
		15 - - -	jd.	jd.			
		16 - - -	jd.	jd.			
		17 - - -	jd.	jd.			
		18 + 19	/ B O R				
		20 - Nov - 2017	jd.	jd.			
		21 - - -	jd.	jd.			
		22 - - -	jd.	jd.			
		23 - - -	jd.	jd.			
		24 - - -	jd.	jd.			
		25 + 26	/ B O R				
		27 - Nov 2017	jd.	jd.			
		28 - - -	jd.	jd.			
		29 - - -	jd.	jd.			
		30 - - -	jd.	jd.			

Jember, 30 - November 2017  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

  
**FERDIANA WAHYUNI L. SE**  
 Penata TK. I  
 NRP. 19670203 199703 2 001

Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Jessi Helda novika  
 NIM : 130903101050  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Kraton Desa Wonoasri, RT 006 RW 001, Kecamatan Tempurejo,  
 Kabupaten Jember, Jawa Timur

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
 Perkotaan(PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Prosedur of Data Colection, Determination, and Claim of Land and Building Tax (PBB-P2)  
 Payers at Revenue Department of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M. Si, Akt

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	10 Juli 2018	10.00 WIB	Diskusi bab 1,2 dan 3	
2	15 Agustus 2018	10.00 WIB	Revisi bab 1,2 dan 3	
3	9 September 2018	10.00 WIB	Diskusi revisi bab 1,2 dan 3	
4	20 Oktober 2018	10.00 WIB	Diskusi bab 4 dan 5	
5	6 November 2018	10.00 WIB	Diskusi Revisi bab 4 dan 5	
6	5 Desember 2018	10.00 WIB	ACC tugas akhir	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 8. Surat Setoran Pajak Daerah

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Tanggal Pembayaran	: 12.09.2018
Pembayaran PBB Tahun	: 2018
Nomor Objek Pajak (NOP)	: 35.09.190.006.004.0030.0
Nama Wajib Pajak	: NIMAK NALIKIMIN
LETAK OBJEK PAJAK	
Alamat	: DSN GUMITIR PS 11 02/001
Kelurahan	: KAMAL
Kecamatan	: ARJASA
Kabupaten / Kota	: JEMBER
Propinsi	: JAWA TIMUR
Jumlah Pokok Penetapan	: Rp. 22,000
Denda	: Rp. 0
Jumlah Yang Harus Dibayar	: Rp. 22,000
Terdibang	: Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
Kode Pendaftaran	: 1080139000030060
Tanggal Pembayaran	: 26/09/2018

Potugas Poling,  
  
TAMBAK LEREMAN

**DINAS PENATAAN KAWAHLAN JEMBER MENCAKUPI NESEMI**  
**SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

---

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Tanggal Pembayaran	: 12.09.2018
Pembayaran PBB Tahun	: 2018
Nomor Objek Pajak (NOP)	: 35.09.190.006.004.0056.0
Nama Wajib Pajak	: P SUNAMI JANAH
LETAK OBJEK PAJAK	
Alamat	: DSN GUMITIR PS 9 01/004
Kelurahan	: KAMAL
Kecamatan	: ARJASA
Kabupaten / Kota	: JEMBER
Propinsi	: JAWA TIMUR
Jumlah Pokok Penetapan	: Rp. 14,950
Denda	: Rp. 0
Jumlah Yang Harus Dibayar	: Rp. 14,950
Terdibang	: Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah
Kode Pendaftaran	: 1080169000040060
Tanggal Pembayaran	: 26/09/2018

Potugas Poling,  
  
TAMBAK LEREMAN

**DINAS PENATAAN KAWAHLAN JEMBER MENCAKUPI NESEMI**  
**SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER <small>Jalan Jawa No. 72 Jember 66 (6351) 337112</small>		SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		<b>1057986</b>
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG</b> <b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN</b>			AKUN: 411312 2018 PERKOTAAN	
NOP: 35 09 070 005 021-0211 0		#41902181109367EN92F2301/01#		
LETAK OBJEK PAJAK DSN STASIUN SEMPOLAN RT 003 RW 03 SUMBERJATI SILO JEMBER		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK B HAMID / PT KAI DAOP 9 DE SEPURAN RT 003 RW 02 SEPURAN JEMBER NPWPD:		
OBJEK PAJAK	LUAS (M <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER M <sup>2</sup> (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI	90	082	48.000	4.320.000
BANGUNAN	90	023	823.000	74.070.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				78.390.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				10.000.000
NJOPKP untuk penghitungan PBB =				68.390.000
PBB yang Terhutang = 0,110% X 68.390.000				75.229
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				75.229
TUJUH PULUH LIMA RIBU DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2018 TEMPAT PEMBAYARAN: ATM BANE JATIM TELLER: BANK JATIM		JEMBER, 01 MAR 2018 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  MIRFANO NIP 196302191992021001		
NAMA WP : B HAMID / PT KAI DAOP 9 Letak Objek Pajak : Kecamatan SILO Desa/Kelurahan SUMBERJATI		Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		
NOP : 35 09 070 005 021-0211 0 SPPT Tahun / Rp. : 2018 / 75.229				

Lampiran 10. Catatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

9/26/2018

Catatan Pembayaran :: PBB

	<b>CATATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>	
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</b>	

NOP PBB : 35.09.070.005.021-0211.0

Tahun	Jatuh Tempo	Status Pembayaran	PBB	Denda	Jumlah Bayar	Tagihan PBB	Tanggal Bayar	Tempat Pembayaran
2018	30-09-2018	Belum Lunas	75.229	0	0	75.229		
2017	31-12-2017	Belum Lunas	75.229	13.542	0	88.771		
2016	31-12-2016	Belum Lunas	75.229	31.597	0	106.826		
2015	30-11-2015	Belum Lunas	75.229	36.110	0	111.339		
2014	30-11-2014	Belum Lunas	75.229	36.110	0	111.339		
2013	31-10-2013	Lunas	60.973	0	63.412	0	12-12-2013	
2012	31-07-2012	Belum Lunas	60.430	29.007	0	89.437		
2011	30-11-2011	Belum Lunas	60.430	29.007	0	89.437		
2010	30-09-2010	Lunas	60.430	0	60.430	0	01-12-2014	
2009	31-07-2009	Lunas	42.880	0	42.880	0	04-12-2014	
<b>TOTAL TAGIHAN</b>			672.378					
<b>TERBILANG</b>			<b>Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah</b>					

\* Scan Qr Code diatas untuk mengecek keaslian data.

## Lampiran 11. UU Nomor 28 Tahun 2009

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 28 TAHUN 2009

## TENTANG

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

#### Bagian Keenam Belas

##### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan . . .

- 40 -

- b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Lampiran 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012



---

**BUPATI JEMBER**

---

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 31 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JEMBER.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, yang selanjutnya disebut UPT. Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.



- (4) Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data subjek maupun objek pajak serta tata cara penilaian objek pajak guna penentuan NJOP PBB-P2.
- (5) Tata Cara Penerbitan, Penyampaian dan Pembetulan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tata cara penerbitan SPPT berdasarkan SPOP/ L-SPOP dan verifikasi atas kebenaran SPPT PBB-P2 dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (6) Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara pembayaran pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak, tata cara pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 serta tata cara pemungutan SPPT/ SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran.
- (7) Tata Cara Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (8) Tata Cara Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (9) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

#### BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2

##### Pasal 5

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

##### Pasal 6

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Kabupaten, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks

- (3) Yang dimaksud dengan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

#### Pasal 7

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
- digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain;
  - digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 (satu) Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya.

#### Pasal 9

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 10

- (4) Apabila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (5) Apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2

#### Bagian Kesatu

##### Dasar Pengenaan PBB-P2

#### Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
  - b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
  - c. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
  - d. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

#### Bagian Kedua

Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 12

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) sebesar 0,110 % ( nol koma seratus sepuluh persen) per tahun.



- (2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) sebesar 0,205 % ( nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
- (3) Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

#### Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{PBB\ P2 = TARIF \times (NJOP - NJOPTKP)}$$

$$\mathbf{PBB\ P2 = TARIF \times (NJOP - NJOPTKP)}$$

#### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2

##### Paragraf 1

##### Pendaftaran PBB-P2

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data obyek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
- (2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (3) Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (4) SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- (5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
  - a. sketsa/denah objek pajak;
  - b. foto copy KTP;
  - c. foto copy sertifikat tanah;
  - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan; dan
  - e. foto copy akta jual beli;

Paragraf 2  
Pendataan PBB-  
P2

Pasal 15

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil;
  - b. Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;
  - c. verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan
  - d. pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus/dibatalkan.

Pasal 17

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

- a. melampirkan KTP/ KSK/ dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Paragraf 3  
Pembetulan SPPT PBB-P2

Pasal 24

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada wajib pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. subjek pajak;
  - b. objek pajak; dan
  - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu, maka Dinas melakukan pembetulan.
- (4) Apabila SPPT telah disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak menemukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas Pendapatan.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
  - a. dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan; dan
  - b. dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 25

Atas dasar permohonan wajib pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. STPD PBB-P2;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 26

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak, yaitu :

- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan ini, antara lain kekeliruan penerapan kelas Bumi dan Bangunan, kekeliruan penerapan NJOP, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan dalam penerapan prosentase tarif dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
    1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan, atau
    2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
  - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) adalah :
  - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
  - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
  - a. pengambilan sendiri di UPT. Pendapatan / Kelurahan/ Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
  - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan/ Kelurahan/ Desa.
- (3) Wajib Pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (5) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24(dua puluh empat) bulan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui :
  - a. Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
  - b. Petugas Pemungut.
- (7) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Desa melaksanakan pemungutan PBB P-2.
- (2) Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemungut PBB-P2 menunjuk Petugas Pemungut PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan penagihan dan penyetoran PBB-P2.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan perincian tugas dan tanggungjawab petugas pemungut.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinir pelaksanaan pemungutan PBB-P2 se-wilayah Kabupaten.

Paragraf Kesatu  
Pembayaran PBB P-2 melalui Bank Tempat Pembayaran

Pasal 35

- (2) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring.
- (3) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani STTS atau SSPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4 (empat) sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 masing-masing :
  - a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar 2 (dua) untuk Dinas;
  - c. lembar 3 (tiga) untuk Desa/Kelurahan; dan
  - d. lembar 4 (empat) untuk Bank/Tempat Pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer, sebagai bukti pelunasan harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank Tempat Pembayaran PBB-P2.

Paragraf Kedua  
Pembayaran PBB-P2 melalui Petugas Pemungut

Pasal 36

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak melalui Petugas Pemungut adalah :

- a. wajib pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada Petugas Pemungut;
- b. wajib pajak menerima TTS lembar ke-1 (lembar kesatu) sedangkan lembar ke-2 untuk Petugas Pemungut;
- c. atas dasar pembayaran dari wajib pajak, petugas pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa/Kelurahan untuk disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5 (lima);
- d. setelah DPH diregistrasi oleh Bank Tempat Pembayaran kemudian dikembalikan untuk disampaikan kepada :
  1. Desa/Kelurahan (lembar ke-1);
  2. Dinas (lembar ke-2);
  3. Kecamatan (lembar ke-3);
  4. Petugas Pemungut (lembar ke-4); dan
  5. Bank Tempat Pembayaran (lembar ke-5).
- e. petugas pemungut menerima SSPD/STTS bagian Wajib Pajak (lembar ke-1) dari Bank Tempat Pembayaran;
- f. petugas pemungut paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menyampaikan SSPD/STTS lembar ke-1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah; dan
- e. bentuk dan isi TTS dan STTS ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pelaporan PBB-P2

Pasal 37

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh :

- a. Petugas Pemungut;
- b. Kepala Desa / Lurah;
- c. Camat;
- d. Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 (Bank TP. PBB); dan
- e. Dinas sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2;



- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban membuat laporan kepada Lurah / Kepala Desa setiap 7 (tujuh) hari kalender sekali, pada hari Senin mengenai :
  - a. jumlah penerimaan pembayaran dan penyetoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke Bank TP. PBB P-2 dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh Bank TP. PBB P-2; dan
  - b. jumlah penggunaan dan sisa TTS serta menyerahkan bonggol TTS yang terpakai pada saat mengajukan permintaan TTS baru.
- (3) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban :
  - a. menerima laporan dari petugas pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke Bank TP. PBB-P2 dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing telah diregistrasi;
  - b. menerima laporan penggunaan TTS dari petugas pemungut; dan
  - c. membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB-P2 kepada Camat dan menyampaikan tembusannya kepada UPT. Pendapatan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban :
  - a. menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh Bank TP. PBB-P2 dari petugas pemungut;
  - b. menerima LMP PBB-P2 dari Kepala Desa/Lurah;
  - c. menerima LMP PBB-P2 dari Bank TP. PBB-P2; dan
  - d. membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan (LBP) PBB-P2 kepada Dinas tembusan UPT. Pendapatan.
- (5) Bank Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban :
  - a. menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak;
  - b. menyerahkan STTS/SSPD untuk Wajib Pajak;
  - c. menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Bendahara PBB-P2 PB Desa/Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk dilampiri DPH rangkap 5 (lima);
  - d. menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada Bendahara PBB-P2 Desa/Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk;
  - e. memindahbukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 dari rekening penampungan PBB-P2 ke rekening Kas Umum Daerah;
  - f. mengadakan rekonsiliasi dengan Dinas tentang realisasi pembayaran/penyetoran PBB-P2, 1 (satu) minggu sekali; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Penerimaan (LBP) PBB-P2 kepada ` dengan tembusan Camat.
- (6) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkewajiban :
  - a. menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar ke-2 (ke dua) dari petugas pemungut yang telah diregistrasi oleh Bank TP PBB-P2;